

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah disusun teliti di atas, penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan yang menjadi fokus kajian penyusun.

1. Kedudukan PERMA No. 14 Tahun 2016 dalam hierarki peraturan perundang-undangan adalah diakui keberadaannya serta mempunyai kekuatan hukum mengikat. Karena PERMA No. 14 Tahun 2016 dibentuk berdasarkan kewenangan atributif atau kewenangan yang melekat secara kelembagaan dengan Mahkamah Agung. Penggunaan bantuan teknologi informasi dalam perkara ekonomi syariah diperbolehkan dengan diundangkan PERMA No. 14 Tahun 2016. Secara yuridis penggunaan bantuan teknologi informasi untuk menyelenggarakan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Pemeriksaan ahli dalam pembuktian menggunakan bantuan teknologi informasi dipersamakan dengan bantuan *teleconference* sebagai sarana bagi ahli untuk memberikan pendapat di muka persidangan. Penggunaan *teleconference* dapat dianalogikan dengan ketentuan pada pasal 181 RBg. Dan dasar hukumnya sama seperti konvensi

ketatanegaraan dalam disiplin ilmu hukum tata negara apabila dapat dipersamakan sebagai dasar hukum. PERMA No. 14 Tahun 2016 dibentuk untuk mengisi kekosongan hukum acara ekonomi syariah yang sebelum PERMA tersebut diundangkan perkara ekonomi syariah di pengadilan agama masih menggunakan hukum acara perdata pada peradilan umum. Kedudukannya adalah sama dengan hukum acara yang ada sebelumnya yaitu HIR/RBg dan Rv namun sebagai *lex specialis* dari hukum acara peninggalan Belanda tersebut.

2. Materi muatan hukum acara dalam PERMA No. 14 Tahun 2016 adalah sama dengan hukum acara perdata pada peradilan umum kecuali yang diatur khusus dalam PERMA dan menjadi pembeda tersebut diantaranya: pertama, gugatan sederhana dalam perkara ekonomi syariah. Kedua, penanganan bantuan delegasi dalam perkara ekonomi syariah disesuaikan dengan SEMA No. 6 Tahun 2014 namun mengatur lebih khusus mengenai diperbolehkannya pemanggilan lanjutan dengan bantuan teknologi informasi. Ketiga, Hakim yang memeriksa perkara ekonomi syariah harus memiliki sertifikasi Hakim ekonomi syariah apabila dalam suatu pengadilan tidak ada yang memiliki sertifikasi tersebut maka ditunjuk Hakim yang telah mengikuti diklat fungsional ekonomi syariah. Keempat, pelaksanaan putusan arbitrase syariah yang menurut undang-undang didaftarkan

pada pengadilan negeri maka dalam PERMA ini pelaksanaan putusan arbitrase syariah dikembalikan kepada pengadilan agama. Begitu juga dengan eksekusi hak tanggungan dan juga jaminan fidusia berdasarkan prinsip syariah.

B. Saran

Dari penelitian dan kajian yang dilakukan pada bab sebelumnya ditemukan beberapa kekurangan dalam perundangan dan kedudukan PERMA No. 14 Tahun 2016 ini sebagai hukum acara ekonomi syariah. Dan berikut adalah beberapa saran rekomendasi atas penelitian tersebut diantaranya:

1. Untuk memberikan legitimasi yang lebih jelas mengenai perkara ekonomi syariah alangka baiknya untuk ekonomi syariah yang telah memiliki hukum materil (KHES) dan hukum formil (PERMA No. 14 Tahun 2016) disatukan menjadi sebuah undang-undang demi mewadahi dan sebagai suatu pemenuhan kepastian hukum terhadap warga negara yang melakukan akad atau transaksi berdasarkan prinsip syariah.
2. Untuk menghindari penafsiran menurut kehendak para pihak terkait bantuan teknologi informasi, alangkah baiknya Mahkamah Agung memberikan penjelasan umum maupun pasal per pasal sebagaimana layaknya undang-undang demi menyamakan persepsi tentang apa yang dimaksud dalam peraturan Mahkamah Agung.